

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA STMIK METHODIST BINJAI
NOMOR : 011/KT.D.01/VI/2015
TENTANG**

**PENETAPAN HAK GUNA LABORATORIUM DAN FASILITAS TERKAIT LAINNYA DALAM
MENDUKUNG PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

KETUA STMIK METHODIST BINJAI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran proses kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai salah satu tugas pokok dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dilingkungan STMIK Methodist Binjai.
b. Hasil evaluasi dan rapat koordinasi Ketua LPPM 2015 untuk memberikan hak akses fasilitas dalam menunjang penelitian dan pengabdian masyarakat.
c. Bahwa untuk keperluan pada butir a dan b tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua STMIK Methodist Binjai penetapan hak pakai/guna laboratorium dan fasilitas lainnya dalam mendukung pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat.
- Mengingat** : 1. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang No.12 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permenristekdikti Nomor : 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Mendikbud Nomor : 383/E/O2014 Tentang Pendirian STMIK Methodist Binjai;
6. Statuta STMIK Methodist Binjai.
- Memperhatikan** : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan STMIK Methodist Binjai

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA** : Memberikan hak akses dan pakai kepada sivitas akademika yang melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang membutuhkan fasilitas laboratorium dan lainnya untuk mendukung penyelesaian Laporan dan atau pelaksanaan aktivitasnya.
- KEDUA** : Memberikan tanggungjawab kepada Kepala laboratorium untuk menyiapkan segala bentuk kebutuhan alat atau perangkat laboratorium yang diajukan oleh Ketua LPPM STMIK Methodist Binjai dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat.
- KETIGA** : Menjadi tanggungjawab bersama untuk menjaga dan merawat setiap fasilitas yang digunakan dan wajib mematuhi segala bentuk peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Jika terdapat biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Biaya Operasional STMIK Methodist Binjai.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku hingga tersedianya fasilitas mandiri yang diinginkan.

Tembusan Yth :

1. Pembantu Ketua I
2. Pembantu Ketua II
3. Ketua LPPM

Ditetapkan di : Binjai
Pada Tanggal : 15 Juni 2015

Ketua


Vera Wijaya, M.Kom